

IMPLEMENTASI MISI SATUAN OPERASI KEPATUHAN INTERNAL PEMASYARAKATAN LAPAS WANITA KELAS IIA JAKARTA (JANUARI - JUNI 2023)

Maria Lominta Sihotang

Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia

Abstract

It is realized that the implementation of coaching and guidance of inmates requires great ability and responsibility from the implementer, including the need for adequate support. Because the resources and facilities of correctional institutions are always limited, implementers must be able to make good use of them. However, it turns out that prisons also have a very high risk of conflict, including riots, fights, arson, officers taking hostages, individual or mass escapes, and so on. Violations in correctional institutions demonstrate poor coaching and security concepts. The Directorate General of Corrections must ensure that the Correctional Internal Compliance Operational Unit (SATOPS PATNAL PAS) in each correctional institution works optimally. This will enable the Directorate General of Corrections to help carry out its assigned duties and functions. The Correctional Internal Compliance Operational Unit (SATOPS PATNAL PAS) is expected to be able to handle various problems, especially those related to security and order in various areas of the Correctional Institution. Below is a summary of the main problems that can be researched and discussed in this article: How to Implement and Obstacles in Implementing the Tasks of the Correctional Internal Compliance Operational Unit (Satops Patnal Pas) in the Jakarta Class IIA Women's Prison (From January to June 2023). The research results showed that the security measures carried out were not by standard operating procedures (SOP), which means that security measures were not implemented from the beginning of the process of entering prison until the end of the process. One of them is the initial inspection of officers at the entrance to the prison, where officers' belongings and bodies are checked as they enter and leave the prison. However, the number of officers and facilities required to ensure security is inadequate.

Keywords: Implementation, Satops Patnal Pas, Prison

Abstrak

Disadari bahwa pelaksanaan pembinaan dan bimbingan warga binaan membutuhkan kemampuan dan tanggung jawab yang besar dari pelaksananya, termasuk kebutuhan akan dukungan yang memadai. Karena sumber daya dan fasilitas lembaga pemasyarakatan selalu terbatas, para pelaksana harus mampu memanfaatkannya dengan baik. Namun demikian, ternyata Lapas juga memiliki risiko konflik yang sangat tinggi, termasuk kerusuhan, perkelahian, pembakaran, penyanderaan petugas, pelarian individu atau massal, dan lain-lain. Pelanggaran di lembaga pemasyarakatan menunjukkan konsep pembinaan dan keamanan yang buruk. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus memastikan bahwa Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL PAS) di setiap institusi Pemasyarakatan bekerja dengan optimal. Ini akan memungkinkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk membantu menjalankan tugas dan fungsi yang ditetapkan. Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL PAS) diharapkan dapat menangani berbagai masalah, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di berbagai area Lembaga Pemasyarakatan. Di bawah ini adalah ringkasan masalah utama yang dapat diteliti dan dibahas dalam tulisan ini: Bagaimana Penerapan dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satops Patnal

Pas) Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta (Dari Januari hingga Juni 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP), yang berarti bahwa pengamanan tidak diterapkan dari awal proses masuk ke lapas hingga akhir proses. Salah satunya adalah pemeriksaan awal petugas di pintu masuk Lapas, di mana barang bawaan dan tubuh petugas diperiksa saat mereka masuk dan keluar dari Lapas. Namun, jumlah petugas dan fasilitas yang diperlukan untuk memastikan keamanan tidak memadai.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, sistem pemasyarakatan didefinisikan sebagai "Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia."¹

Lembaga pemasyarakatan adalah organisasi hukum yang membantu narapidana memperbaiki diri secara fisik dan rohani sehingga mereka dapat kembali hidup bersama masyarakat. Rumah penjara saat itu dibagi menjadi beberapa jenis, menurut Ramli Atmasasmita. Yang pertama adalah Tuchtuis, yang digunakan untuk menjalankan pidana berat. Yang kedua adalah Rasphuis, yang digunakan untuk mengajar para terpidana teknik melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan ampelas.²

Menurut Kamus Hukum Edisi Komprehensif, Lembaga Pemasyarakatan adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam kamus bahasa Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan didefinisikan sebagai organisasi atau badan yang melakukan penyelidikan atau usaha. Semua tindakan yang dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM, termasuk bantuan, tuntutan hukuman, atau bekas tahanan—termasuk bekas terdakwa yang diajukan ke pengadilan dan dinyatakan ingin kembali ke masyarakat—disebut pemasyarakatan.³

Di Indonesia, Wetboek Van Strafrecht menggambarkan penjara, dengan Pasal 14 menyatakan bahwa⁴ "orang terpidana yang dijatuhi pidana penjara wajib menjalankan segala

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

² Ramli Atmasasmita, 1982, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Alumni Bandung, Bandung, hlm. 44.

³ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Balai Pustaka: Jakarta, hlm. 655

⁴ Soesilo, R. 1998. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Politeia: Bogor, hlm. 38

pekerjaan yang dibebankan kepadanya menurut aturan yang diadakan pelaksanaan Pasal 29 KUHP."

Namun, Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa hal-hal yang diatur sesuai dengan Kitab Undang-Undang ini termasuk menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan, atau keduanya, serta mengatur dan mengelola tempat-tempat itu, membedakan orang terpidana dalam kelompok, memberikan instruksi, penyelenggaraan ibadah, tata tertib, tempat tidur, makanan, dan pakaian. ⁵Pembagian rumah penjara pada masa itu erat terkait dengan kebiasaan saat itu untuk membagi para terpidana sesuai dengan beratnya pidana yang harus mereka jalani di rumah penjara mana pun di seluruh dunia. Hal ini juga dilakukan di Indonesia saat ini, tetapi bukan rumah penjara lagi, tetapi Lembaga Pemasyarakatan.

Lapas adalah tempat di mana anak didik pemasyarakatan dan narapidana dididik. Sebagai lembaga pembinaan, ia memiliki peran yang sangat strategis dalam mencapai tujuan terakhir sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan atau *Suppression of crime*. Oleh karena itu, tugas lembaga pemasyarakatan adalah untuk memberikan pelatihan dan bimbingan, melalui proses penerimaan, orientasi, pembinaan, dan asimilasi.⁶

Dalam Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah tatanan tentang arah, batas, dan cara pembinaan Narapidana Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas narapidana agar mereka menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan tidak melakukan tindak pidana lagi sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Prinsip pengajaran dan pembinaan adalah bahwa orang yang tersesat harus dibantu dengan memberikan bekal hidup mereka sebagai warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat. Penjatuhan pidana bukanlah cara negara membalas dendam. Rasa tobat tidak dapat dicapai melalui penyiksa, tetapi melalui bimbingan. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari sebelumnya sebelum ia dimasukkan ke dalam penjara. Narapidana yang kehilangan kemerdekaan tidak boleh diasingkan dari

⁵ *Ibid*, hlm. 51.

⁶ Victorio H. Situmorang, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum*) Jurnal Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 13 : 2019), hlm.2

masyarakat. Secara umum, dapat dikatakan bahwa ide-ide tentang pemidanaan mengalami pergeseran, mulai dari ide-ide menghukum yang berorientasi ke belakang dan bergerak menuju ide-ide membina yang berorientasi ke depan. Pasal 28 I ayat (1) menjelaskan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi apapun adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut."⁷

Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya digunakan untuk kepentingan lembaga atau negara, sesuai dengan Sistem Pemasyarakatan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022. Sebaliknya, pekerjaan tersebut harus ditujukan untuk kemajuan negara. Azas Pancasila harus menjadi dasar pendidikan dan bimbingan. Tidak boleh menunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat karena semua orang adalah manusia karena salah satu bentuk keadilan berasal dari naluri manusia untuk menolak dan membalas penderitaan yang diderita, baik oleh diri kita sendiri maupun oleh orang lain yang kita simpatikan.⁸ Narapidana itu hanya dihukum karena kehilangan kebebasan. Salah satu hambatan dalam menjalankan sistem pemasyarakatan adalah sarana fisik yang digunakan untuk membangun lembaga dewasa ini.⁹

Karena sumber daya dan fasilitas lembaga pemasyarakatan selalu terbatas, para pelaksana harus mampu memanfaatkannya dengan baik. Namun demikian, ternyata Lapas juga memiliki risiko konflik yang sangat tinggi, termasuk kerusuhan, perkelahian, pembakaran, penyanderaan petugas, pelarian individu atau massal, dan lain-lain. Pelanggaran di lembaga pemasyarakatan menunjukkan konsep pembinaan dan keamanan yang buruk. Lembaga pemasyarakatan kontemporer ini juga menghadapi sejumlah kekurangan fasilitas yang disebabkan oleh kurangnya dana pemerintah yang tidak seimbang. Sebagai contoh, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA di Jakarta memiliki jumlah petugas keamanan yang tidak seimbang dengan penghuni, sehingga ada titik pemantauan keamanan yang tidak cukup.

Pada tahun 2016, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Nomor M.HH-10.OT.01.01 tentang pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Lembaga ini saat ini beroperasi dan bergabung

⁷ Doris Rahmat, 2018. Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan, Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum., hlm 7

⁸ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Bandung* : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 277.

⁹ Rahmat Hi. Abdullah , Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, hlm 17

dengan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Jakarta Timur. Sejak tanggal 29 Mei 2017, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta memiliki Pintu Masuk (Pintu Pengamanan Utama), Perkantoran, dan Blok Hunian yang unik.¹⁰

Memiliki 680 kantor di 34 provinsi di Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM memiliki 42.317 petugas pemasyarakatan dan memberikan bimbingan dan pembinaan kepada 231.693 warga binaan pemasyarakatan, terdiri dari 48.391 tahanan, 188.895 narapidana, dan 81.570 klien pemasyarakatan yang menjalankan integrasi, terdiri dari 79.284 klien dewasa, 2.286 klien anak, dan 14.473 unit Basan dan Baran.¹¹ Namun, masih ada banyak masalah yang terjadi saat menjalankan fungsi pemasyarakatan di Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan UPT Pemasyarakatan (Lapas, Rutan, LPKA, Bapas, dan Rupbasan). Permasalahan ini termasuk pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang, peredaran narkoba secara ilegal, dan pungutan liar yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan.

Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL PAS) Lapas Perempuan kelas IIA Jakarta bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, melaporkan, dan menindaklanjuti kegiatan pencegahan, penindakan, pemantauan wewenang dan gangguan keamanan dan ketertiban di bidang perawatan, pembinaan, pembimbingan, pengelolaan basan dan baran, pengamanan, dan pembinaan staf. memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi Pelaksanaan Tusi yang dilakukan oleh Petugas Lapas. Di Lapas Perempuan kelas IIA Jakarta, Tim SATOPS PATNAL PAS akan selalu mengawasi setiap petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, baik yang melakukan tugas pelayanan masyarakat maupun pengamanan. Pemantauan Petugas dimulai ketika mereka masuk ke Lapas dan selesai ketika mereka keluar. Ini termasuk memeriksa tubuh dan barang bawaan mereka saat mereka masuk.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Pengaturan Pelaksanaan Tugas Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satops Patnal Pas) di Lapas Perempuan kelas IIA Jakarta.

METODE PENELITIAN

¹⁰ <https://lppjakarta.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja> diakses pada tanggal 11 Desember 2023

¹¹ <http://smlap.ditjenpas.go.id> laporan tanggal 10 Agustus 2020, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023

Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian yuridis normatif di dukung empiris. Metode penelitian yuridis normatif ini adalah jenis penelitian hukum kepustakaan yang memeriksa hanya bahan kepustakaan atau data sekunder.¹² Dalam membuat jurnal ini, penulis menggunakan strategi penelitian kualitatif.

A. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Pendekatan ini memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ditangani untuk mengetahui apakah undang-undang-undang tersebut konsisten dan sesuai satu sama lain.¹³
- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Pendekatan ini mengambil gagasan dan teori yang telah berkembang dalam ilmu hukum.
- c. Pendekatan Kasus (Case Approach): Pendekatan ini melihat situasi dan kondisi yang terkait dengan masalah yang menjadi kekuatan hukum yang tetap.
- c. Pendekatan Kasus (Case Approach): Mengevaluasi situasi dan kondisi yang berkaitan dengan masalah yang telah menjadi kekuatan hukum yang tetap.

B. Jenis Data Penelitian

- a. Data Primer: Wawancara yang dilakukan langsung oleh peneliti di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta
- b. Data sekunder: Informasi dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dari berbagai literatur (buku, jurnal, karya ilmiah, dan jurnal), serta bahan tertulis dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

C. Sumber Data Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang dan Yurisprudensi: (1) Konstitusi; (2) Peraturan Dasar UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amendemen Ke-IV; (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- b. Bahan hukum sekunder adalah data yang menjelaskan bahan hukum utama. Bahan hukum sekunder termasuk karya ilmiah, opini ahli hukum tentang penerapan keamanan di lapas, hasil penelitian sebelumnya, dan buku-buku yang berkaitan.¹⁴

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm.13

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Kencana Perdana, Media Group, 2013). hlm.133

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.III (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), Hlm.52

- c. Bahan hukum tersier, yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukm), ensiklopedia, dan lain-lain.

D. Teknik Analisa Data

Semua data yang dikumpulkan oleh peneliti kemudian diklasifikasikan dan dianalisis untuk membuat kesimpulan tentang bahan mana yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Kesimpulan atau pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas masalah penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kawasan Operasional Satuan Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL PAS)

Satuan Operasi Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL PAS) berperan penting dalam memantau dan memastikan pelaksanaan kebijakan di lembaga pemasyarakatan.

Dari segi ruang lingkup, SATOPS PATNAL PAS mencakup aspek-aspek yang sangat relevan dengan penerapan di lembaga pemasyarakatan.

Tujuan kegiatan pengawasan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL PAS) adalah untuk mencegah dan menindak pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam fungsi:

1. Disiplin Personil
2. Tugas Penerapan Keamanan Pengawasan dan Pemeriksaan Area (Wasrik) dan Keamanan Pintu Utama (P2U).
3. Melaksanakan pelayanan kunjungan.
4. Melakukan penjagaan.
5. Penerapan pengawalan.
6. Memastikan penerapan mapenaling.
7. Penyelenggaraan akomodasi narapidana/tahanan di tempat tinggalnya.
8. Jasa penyediaan makanan dan kebutuhan pokok lainnya.
9. Pelayanan Registrasi dan Integrasi.
10. Sasaran Khusus

B. Prinsip dan tujuan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL PAS)

Fungsi SATOPS PATNAL PAS sangat berkaitan dengan pelaksanaan di Lapas. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aspek pelaksanaan di Lapas dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Fungsi ini juga membantu mencegah pelanggaran aturan dan memastikan bahwa kebijakan diterapkan dengan konsisten di berbagai unit atau bagian lembaga pemasyarakatan. Selain itu, SATOPS PATNAL PAS menjaga hak asasi manusia di Lapas. Dengan memastikan bahwa kebijakan dan tindakan di dalam lembaga pemasyarakatan sesuai dengan standar kemanusiaan, SATOPS PATNAL PAS melindungi hak-hak narapidana dan menciptakan lingkungan yang adil dan bermartabat. SATOPS PATNAL PAS melakukan tugas ini sebagai kontrol internal dan agen pembinaan dan peningkatan layanan di Lapas.

Dasar Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL PAS) terdiri dari:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan;
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor: M.HH.16KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor: M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Intern Pemasyarakatan;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS126.PK.02.10.01 tahun 2019 tentang Langkah-Langkah progresif dan serius upaya pemberantasan narkoba di Unit Pemasyarakatan.

C. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Keamanan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL PAS) di Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta didirikan pada tahun 2016 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Lembaga Pembinaan Warga Binaan yang telah berstatus sebagai narapidana. Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Lembaga Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bidang Pemasyarakatan. Ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. Tugas dan Fungsi UPT adalah menjalankan pemasyarakatan narapidana dan anak didik.

Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL PAS) di Lembaga Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta dikuatkuasakan oleh Kepala Lembaga Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta. Pembentukan SATOPS PATNAL PAS dibuat karena gangguan keamanan dan ketertiban yang sering terjadi di Lapas. Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL PAS) Lapas Lapas Perempuan Jakarta melakukan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan kepatuhan internal untuk menjamin ketertiban dan keselamatan sesuai dengan persyaratan keamanan Lapas sesuai dengan pedoman keamanan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan internal, yang dapat menyebabkan pelanggaran standar operasional dan penyalahgunaan wewenang.

"Setelah adanya SATOPS PATNAL PAS ini, terlaksananya pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban secara efektif serta perbaikan seluruh aspek pelaksanaan tugas Pemasyarakatan meliputi fungsi pembinaan petugas dan peningkatan layanan Lapas ini", kata Kepala Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta¹⁵

Tim SATOPS PATNAL PAS di Lapas Lapas Perempuan Jakarta akan memantau setiap petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, baik yang melakukan pelayanan masyarakat maupun pengamanan. Pemantauan petugas dimulai dari saat petugas masuk ke lapas hingga saat mereka keluar. Sebagaimana dikutip oleh penulis dari wawancara dengan Ka.KPLP, Koordinator SATOPS PATNAL PAS Lapas Lapas Perempuan Jakarta:

¹⁵ Ade Agustina, wawancara dengan Peneliti, Kantor Kepala Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta, Jakarta Timur, 24 Desember 2023.

"Sesuai dengan arahan Dirjen Pemasyarakatan dan Itjen Kemenkumham terkait deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Tim SATOPS PATNAL PAS sering menggelar inspeksi mendadak bersama di Blok Hunian Warga Binaan dan melakukan penegakan kedisiplinan pegawai dalam berpakaian sesuai dengan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum and HAM. Selain itu, kami memeriksa badan dan barang bawaan setiap Petugas Pemasyarakatan yang masuk ke Lapas. Kami memantau pelaksanaan tugas dan fungsi Petugas Pemasyarakatan dari awal tugas hingga selesai."¹⁶

Para petugas, terutama petugas keamanan, dilengkapi dengan sarana perlindungan, baik manual maupun elektronik, saat melakukan tugas dan tanggung jawab keamanan. Menurut Koordinator SATOPS PATNAL PAS Lapas Perempuan Jakarta sekaligus Ka.KPLP, setiap orang yang ingin membesuk warga binaan atau narapidana harus memakai stempel yang diberikan oleh petugas pengamanan di pintu utama sebelum memasuki Lapas.

Sebagai hasil dari wawancara, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar narapidana telah mengetahui dan memahami peraturan dan tanggung jawab warga binaan pemasyarakatan sejak mereka masuk ke Lapas. Informasi ini diberikan oleh Tim SATOPS PATNAL PAS, seperti yang dikatakan oleh narapidana di Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta.

"Ketika saya baru masuk ke Lembaga Pemasyarakatan ini, petugas memberi tahu saya tentang peraturan dan tanggung jawab yang harus saya ikuti. Setelah itu, saya mendapatkan informasi tambahan dari sesama narapidana: "Sudah tahu, dari pegawai dan teman."¹⁷

Untuk menjaga keamanan di Lembaga Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta, program keamanan dibagi menjadi empat regu, dan KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) menjalankannya secara keseluruhan. KPLP dipimpin oleh Ka. KPLP terdiri dari dua bagian: staf KPLP dan regu jaga. KPLP biasanya bekerja di lapangan dan bertanggung jawab secara teknis atas keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan dari semua unsur

¹⁶ Ari Budiningsih, wawancara dengan Peneliti, Kantor Ka.KPLP Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, Jakarta Timur, 24 Desember 2023.

¹⁷ Wawancara dengan Narapidana berinisial RA di Lapas Perempuan Jakarta pada Tanggal 22 Desember 2023.

yang ada di sana. KPLP adalah komponen yang secara langsung dan terus menerus terlibat dalam lembaga pemasyarakatan melalui regu jaga. KPLP adalah bagian pertama yang menangani pelanggaran kedisiplinan karena bagian ini paling dekat dengan narapidana.

C. Kendala yang Menghambat Pelaksanaan Tugas Internal Satuan Operasional Keadilan Pemasyarakatan (Satops Patnal Pas)

Faktor-faktor berikut menghambat pengamanan petugas pemasyarakatan terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Jakarta:

1. Ada kekurangan petugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Jakarta. Berdasarkan wawancara dengan petugas pemasyarakatan, mereka menyatakan bahwa jumlah petugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Jakarta tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang ada.
2. Sebagai hasil dari wawancara dengan petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Jakarta, ditemukan bahwa sarana dan prasarana Lapas Perempuan Jakarta belum memadai.
3. Banyaknya tamu yang berkunjung: Petugas pemasyarakatan kesulitan mengawasi setiap warga binaan karena tamu langsung berhadapan dengan warga binaan yang seharusnya memiliki pembatas.

KESIMPULAN

SATOPS PATNAL PAS adalah komponen penting dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, berorientasi pada rehabilitasi, dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap rekonsiliasi sosial. SATOPS PATNAL PAS memainkan peran penting dalam menjaga kedisiplinan dan kepatuhan di Lapas, menegakkan hukum, dan meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi operasional. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa SATOPS PATNAL PAS harus terus dipantau dan ditingkatkan untuk memastikan bahwa sistem pemasyarakatan yang adil, terbuka, dan efektif tetap ada.

Kendala Internal dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL PAS) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta termasuk kendala internal seperti kekurangan sumber daya manusia dan keuangan serta kurangnya pelatihan pegawai lapas. SATOPS PATNAL PAS mungkin tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya karena hal-hal ini. Selain itu, tantangan juga dapat berasal dari sumber luar, seperti perubahan kebijakan hukum yang dapat memengaruhi prioritas dan prosedur SATOPS PATNAL PAS. Pihak-pihak terkait dalam sistem pemasyarakatan juga dapat tidak memberikan dukungan atau pemahaman yang cukup. Untuk meningkatkan dan meningkatkan pelaksanaan tugas SATOPS PATNAL PAS di Lapas perempuan Kelas IIA Jakarta, penting untuk memahami hambatan-hambatan ini.

SARAN

Untuk memastikan bahwa anggota SATOPS PATNAL PAS memiliki pemahaman yang mendalam tentang peran dan tanggung jawab mereka, perlu ada peningkatan dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan mereka. Pelaporan tugas sehari-hari dapat dipermudah dengan penerapan teknologi informasi dan sistem manajemen yang canggih. Untuk mendukung keberlanjutan dan keberhasilan kebijakan kepatuhan, pemangku kepentingan internal seperti petugas lapas dan pimpinan lembaga pemasyarakatan harus terlibat lebih aktif dalam langkah-langkah tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Di sisi lain, mendorong kerja sama yang erat dengan lembaga atau instansi terkait, seperti organisasi non-pemerintah dan komunitas, dapat meningkatkan dukungan eksternal yang diperlukan. Sumber daya manusia juga harus ditingkatkan dengan merekrut lebih banyak karyawan dan memberikan pelatihan yang intensif untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman tentang tanggung jawab yang diemban. Untuk mengatasi hambatan infrastruktur yang mungkin menghambat kinerja, pengadaan teknologi dan sarana yang memadai juga harus diperhatikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Marsekal Muda TNI (Purn) Dr. SUNGKONO, SE., MSi, selaku Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta.
2. Marsekal Muda TNI (Purn) Dr. Sujono, S.H.,M.H.,C.Fr.A., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta.
3. Dr. Sudarto, S.H., M.Kn., M.H selaku Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta

4. Bapak Dr. Diding Rahmat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Doris Rahmat, 2018. Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan, Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum., hlm 7

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1995). Edisi Kedua. Jakarta : Balai Pustaka.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Kencana Perdana, Media Group, 2013). hlm.133

Ramli Atmasasmita, 1982, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Alumni Bandung, Bandung, hlm. 44.

Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soesilo, R. 1998. Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana(KUHP). Politeia: Bogor, hlm. 38

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm.13

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.III (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), Hlm.52

Victorio H. Situmorang, (2019). *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum*, Jurnal Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Jurnal

Rahmat Hi. Abdullah , Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, hlm 17

Internet

<https://lppJakarta.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja> diakses pada tanggal 11 Desember 2023

Lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas II A Jakarta, “*Sejarah satuan kerja*”, <http://LapasPerempuanJakarta.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja> <http://smslap.ditjenpas.go.id> laporan tanggal 10 Agustus 2020 diakses pada tanggal 25 Oktober 2023

Wawancara

Ade Agustina, wawancara dengan Peneliti, Kantor Kepala Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta, Jakarta Timur, 24 Desember 2023.

Ari Budiningsih, wawancara dengan Peneliti, Kantor Ka.KPLP Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, Jakarta Timur, 24 Desember 2023.

Wawancara dengan Narapidana berinisial RA di Lapas Lapas Perempuan Jakarta pada Tanggal 22 Desember 2023.